

PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH, MORALITAS DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Liviya Aprilianti¹, Salza Adzri Arismutia²

liviyaaprilianti21@student.inaba.ac.id¹, salza.adzri@inaba.ac.id²

Universitas Indonesia Membangun


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Moralitas, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan sampel jenuh terdapat 35 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai bahan pengumpulan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, Moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dengan nilai sig. $0,112 > 0,05$, sedangkan Whistleblowing System berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dengan nilai sig. $0,049 < 0,05$. Besar pengaruh Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Moralitas, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud sebesar 90,1%.

Kata Kunci: Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Moralitas, Whistleblowing System, Pencegahan Fraud.

PENDAHULUAN

Fraud merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (2022), fraud mencakup tiga kategori utama yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Salah satu bentuk fraud yang paling umum dan merugikan dalam sektor publik adalah korupsi. Korupsi sebagai bagian fraud yang paling sering terjadi. Tingkat korupsi di Indonesia sampai dengan saat ini masih tergolong tinggi meskipun pemberantasan korupsi sudah diupayakan, baik oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh lembaga hukum lain. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya penurunan dari jumlah perkara dan tersangka yang ditindak aparat penegak hukum serta tercatat sebagai yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Penurunan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) ini disebabkan oleh banyaknya satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor yang sama sekali tidak menangani perkara korupsi. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya transparansi APH dalam membuka data penanganan perkara kepada publik. Ketiadaan akses informasi yang memadai menyebabkan masyarakat tidak memiliki basis yang cukup untuk mengevaluasi kinerja penindakan, sehingga akuntabilitas kelembagaan semakin lemah. Selain itu, nilai kerugian negara justru meningkat tajam. Pada tahun 2023, potensi kerugian negara tercatat sebesar Rp28,4 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp279,9 triliun. Kenaikan ini mencapai Rp251,5 triliun atau sekitar 885,2 persen atau nyaris sembilan kali lipat dari tahun sebelumnya. ICW melakukan analisis komparatif hasil tabulasi data informasi kasus korupsi yang terjadi dalam rentang tahun 2020 sampai dengan 2024. Hasil dari analisis tersebut sebagai berikut :



(Sumber : <https://antikorupsi.org>, 2024)

Gambar 1. 1 Grafik Tren Korupsi di Indonesia Tahun 2020-2024

Dari data diatas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan pada tahun 2024 tren korupsi mengalami penurunan baik dari jumlah kasus maupun tersangka, dimana ditemukan 364 kasus korupsi dan 888 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah sendiri sejatinya memiliki instrumen pencegahan, yakni strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018. (Sumber : <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>, Mei 2024)

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten yang memiliki berbagai potensi dan tantangan dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa daerah menghadapi persoalan serius terkait korupsi yang berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang terungkap dalam periode 2020–2024, terdapat lima kabupaten dengan tingkat korupsi yang paling tinggi, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Tasikmalaya. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kecurangan tertinggi yang berada di Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 165 desa yang tersebar di 16 kecamatan. (Sumber : <https://bandungbaratkab.bps.go.id/>, diakses 2025). Kabupaten Bandung Barat mencatat total kerugian akibat korupsi sebesar Rp 6,185 miliar, sementara Subang mengalami Rp 2,91 miliar, Indramayu Rp 3,6 miliar, Majalengka Rp 7,4 miliar, dan Tasikmalaya Rp 1,867 miliar. Angka-angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak korupsi terhadap keuangan negara dan perlunya tindakan tegas dalam memperkuat transparansi serta pengawasan pemerintahan.(Sumber : <https://www.jurnalpolisi.id>, 2024)

Adanya dana desa yang signifikan diberikan oleh pemerintah pusat, memunculkan potensi penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi oleh oknum perangkat desa menjadi isu yang patut mendapat perhatian serius, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Beberapa kasus yang terungkap di berbagai daerah menunjukkan bahwa besarnya dana yang dikelola seringkali menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terjadinya fraud pada pengolahan dana desa dapat ditinjau dari berbagai kasus yang dilakukan oleh perangkat desa di beberapa desa pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang dipaparkan pada tabel daftar kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang terkait kasus pidana korupsi atau fraud sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Kasus Fraud Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Desa Tahun Kasus	Pelaku & Nominal Kerugian	Kasus <i>Fraud</i>	Sanksi
1	Gunung alu, 2023	Bunijaya Rp.1.272.133.800	Kepala Desa diduga selewengkan anggaran dana desa tahun 2023 dan laporan fiktif untuk usaha mikro dan koprasa	Masih dalam penyidikan
2	Mekarwangi, 2023	Yadi Suryadi,S.Sy Rp.665.000.000	Kepala Desa Mekarwangi,menjadi tersangka setelah menggadaikan tanah beserta kantor desa untuk kepentingan pribadi	Dijatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penjara selama 2 bulan.
3	Cibogo,2023	Asep Suryana Rp.30.000.000.000	Kepala Desa Cibogo diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait aset desa senilai Rp.30 miliar.Ia diduga menjual tanah kas desa (TKD) sekitar 10 hektar kepada pihak swasta tanpa prosedur yang sah dan hasil penjualan tidak disetorkan ke kas desa	Divonis hukuman penjara selama 4 tahun dan dikenai denda sebesar Rp.200.000.000 dengan ketentuan subsidair 3 bulan kurungan
4	Cikalang,2020	Iin Solihin	Kepala Desa Cikalang terbukti melakukan mark up anggaran dan tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	Pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan
5	Ciroyom, 2019	Endang Sanjaya, Rp.320.000.000	Kepala Desa Ciroyom Menggunakan uang Rp.320 juta lebih bersumber dana desa ber dari APBD Bandung Barat senilai Rp.680 juta lebih untuk memperkaya diri	Membayar uang pengganti sejumlah Rp.320.472.750 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta benda para terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka pidana penjara selama 1 tahun

Berdasarkan beberapa kasus diatas, fraud yang dilakukan perangkat desa masih sering terjadi, perangkat desa melakukan fraud berupa tindak pidana korupsi, membuat laporan keuangan fiktif dan pemindahan asset negara menjadi asset pribadi. kasus tersebut sangat jelas merugikan sehingga menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa.

Menurut Laksmi dan Sujana (2019:20) Fraud merupakan “tindakan yang menyimpang melanggar hukum yang dijalankan individu secara sengaja guna mendapat keuntungan dengan

cara memperoleh uang, asset dan lain sebagainya alhasil bisa merugikan orang lain atau suatu pihak". Fraud memiliki dampak serius, baik bagi individu maupun organisasi, termasuk kerugian finansial, rusaknya reputasi, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif guna meminimalkan risiko fraud. "Pencegahan fraud adalah usaha atau perbuatan yang diterapkan guna meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan (Laksmi dan Sujana,2019:24). Kecurangan atau fraud biasanya terjadi karena adanya peluang dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran. Tindakan kecurangan ini terdiri dari penyalahgunaan asset, laporan keuangan fiktif dan korupsi.

Fraud dalam pengelolaan dana desa dapat terjadi akibat rendahnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, lemahnya Moralitas, serta minimnya peran whistleblower. Ketiga faktor tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan karena kurangnya kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas secara akuntabel, tidak efektifnya mekanisme pengawasan, dan terbatasnya pelaporan atas dugaan kecurangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap upaya pencegahan fraud dana desa.

Kompetensi aparatur Pengawasan Intern Pemerintah menurut Menurut Arif, Muchlis, Iskandar (2018:7) adalah "Hal utama yang dapat menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pengendalian internal adalah dengan efektivitas peran dari APIP. APIP harus secara terus menerus melakukan perubahan dalam menjalankan proses pemerintah untuk memberikan nilai tambah kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pemberi nilai tambah berupa peningkatan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana program dan kinerja aparatur pengawas internal pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana desa, dan apa faktor penghambat dan pendukung kontrol aparatur pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa".

Berikut ini merupakan hasil Pra-Kuisisioner mengenai Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diisi oleh perangkat desa dengan pernyataan :

1. APIP/Inspektorat memiliki kompetensi yang memadai dalam pengawasan dana desa.



Gambar 1. 2 Hasil Pra-Kuisisioner Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Berdasarkan hasil pra-kuisisioner, mayoritas 31% responden menyatakan sangat setuju dan 20% setuju. Sementara itu, hanya Sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju (14%), netral (29%) dan sangat tidak setuju (6%). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, perangkat desa memiliki motivasi dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya peningkatan kapasitas diri, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan Upaya pencegahan kecurangan. Kesiapan untuk terus belajar ini mencerminkan dimensi kompetensi berbasis sikap (attitude) yang kuat, yang dapat menjadi faktor pendukung utama dalam membangun sistem tata Kelola desa yang akuntabel dan integritas.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Oktaviani, Y., & Biduri, S. (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengawasan intern pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.


Selain peran Inspektorat Pemerintah, Moralitas Individu juga berpengaruh dalam meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi. Moralitas individu berkaitan dengan keputusan dan sikap yang diambil oleh seseorang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap benar oleh individu tersebut.

Menurut Zunaidi, Ahmad Fajar (2022:59) Moralitas adalah “Prinsip-prinsip tentang bagaimana menciptakan dan memelihara hubungan sosial yang benar dan saling menghormati berbagai isu kepentingan yang sangat penting bagi sesama dan hukum dinyatakan dapat diterima secara moral hanya jika hukum tersebut konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip moral tersebut”.

Fenomena yang berkaitan dengan moralitas individu menurut hasil observasi secara langsung yaitu belum optimal dalam mendukung pencegahan fraud di sektor pemerintahan desa, walaupun sudah memiliki kode etik yang bertujuan untuk mendorong budaya etis dan integritas dalam profesi pengawasan intern pemerintah. Namun, penerapan kode etik ini tampaknya belum sepenuhnya efektif dalam membentuk moralitas individu yang kuat.

Berikut ini hasil dari Pra-Kuisisioner mengenai Moralitas yang diisi oleh perangkat desa dengan pernyataan :

2. Aparatur desa memahami nilai nilai etika dalam pengelolaan dana desa.



Gambar 1. 3 Hasil Pra-Kuisisioner Moralitas

Dari hasil pra-kuisisioner menunjukkan bahwa mayoritas resopnden memberikan tanggapan dengan 47% menyatakan setuju dan 37% sangat setuju. Menunjukkan bahwa Sebagian besar aparatur desa menilai struktur organisasi yang ada telah tertata dengan baik dan menjalankan fungsi-fungsi secara terpisah sesuai perannya. Sebanyak 13% responden bersikap netral, sementara hanya 3% yang tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju pada pernyataan ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek lingkungan pengendalian sebagai salah satu indikator dari sistem pengendalian internal pemerintah telah sejalan secara fungsional dan dapat mendukung efektifitas tata kelola keuangan desa dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud.

Sejalan dengan hasil penelitian Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020) yang menyatakan bahwa Moralitas berpengaruh terhadap pencegahan Fraud pengelolaan dana desa. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Suandewi, NKA (2021) yang menyatakan bahwa Moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan Fraud pengelolaan dana desa.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2018:12) mengungkapkan bahwa “Whistleblowing adalah sebuah tindakan pengungkapan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak etis, tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan sebuah organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat bertindak atas pelanggaran tersebut.”. Salah satu tindakan pencegahan fraud yaitu dengan mendirikan whistleblowing system pada pemerintahan desa. Sistem ini disediakan agar para karyawan maupun masyarakat dapat melaporkan kejahatan yang dilakukan di dalam organisasi,

sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan dengan melaporkannya kepada pihak yang menangani. Sistem whistleblowing ini dapat dijadikan early warning system adanya kecurangan (Fraud). Jika kecurangan (Fraud) sejak dini terdeteksi maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan.

Berikut ini merupakan hasil Pra-Kuisisioner mengenai Whistleblowing yang diisi oleh perangkat desa dengan pernyataan :

3. Setiap laporan yang masuk melalui sistem whistleblowing ditindaklanjuti secara serius dan professional.



Gambar 1. 4 Hasil Pra-Kuisisioner Whistleblowing System

Berdasarkan hasil pra-kuisioner, mayoritas responden, 57% menyatakan setuju dan 30% menyatakan sangat setuju. Sementara itu, 7% menyatakan tidak setuju, 3% netral dan 3% sangat tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi perangkat desa terhadap mekanisme tindak lanjut dalam sistem whistleblowing cukup positif. Tingginya Tingkat persetujuan mencerminkan bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan whistleblowing system cenderung dianggap serius dan ditangani secara professional oleh pihak yang berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator aspek operasional telah berjalan efektif sebagai bagian dari sistem pengawasan internal dalam pencegahan fraud di tingkat desa.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Arismutia, S. A., & Rahmawati, T. (2023) mengungkapkan bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Khoiriyah, A. S. (2019) yang menyatakan bahwa whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dana desa.

Berdasarkan fenomena mengenai maraknya kasus Fraud dana desa yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung Barat, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Moralitas dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan untuk pemecahan masalah. Menurut Sudaryono (2018:69) metode penelitian adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2018:2) metode penelitian adalah “cara ilmiah mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.”

Metode penelitian disusun berdasarkan langkah-langkah penelitian yang terdiri dari

operasional variabel, penentuan dan jenis sumber data, metode pengumpulan data yang diakhiri dengan teknis analisis dan pengujian hipotesis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2020:23) metode penelitian kuantitatif adalah “metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan isntrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Menurut Sugiyono (2020:5) pendekatan deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.” Pendekatan deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.

Menurut Sugiyono (2020:6) pendekatan verifikatif adalah “metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapatkan hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.” Metode pendekatan verifikatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 6 dan 7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini yang akan diuraikan terkait dengan pembahasan pengaruh kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, moralitas, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada table 4.23, variable kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah mempunyai tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat karena nilai sig < 0,05 dengan arah pengaruh positif. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah maka semakin rendah pula tingkat pencegahan fraud. Dapat dikatakan bahwa penerapan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah sudah menerapkan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah dalam pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pengaruh positif tersebut mengindikasikan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang memadai mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kompetensi yang baik memungkinkan aparat pengawasan intern pemerintah untuk memahami regulasi, sistem pengendalian intern, serta risiko-risiko yang berpotensi menimbulkan fraud. Hal ini sejalan dengan konsep fraud triangle yang dikemukakan oleh Cressey (1953), khususnya pada aspek opportunity, di mana pengawasan yang efektif dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan

Aparatur yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam sebuah desa untuk melakukan tindakan mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kemampuan aparatur dalam menetapkan rencana kerja secara spesifik, realistik, dan terukur akan membantu pemerintah desa dalam penyusunan rencana program kerja untuk kedepannya secara rinci, sehingga hal ini dapat meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah yang berkualitas ditunjang dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan memiliki pengalaman dibidang keuangan. Maka dari itu diperlukan kompetensi sumber daya manusia, karena jika kurangnya kompetensi akan

memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, alhasil akan meningkatkan potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Adhivinna dkk., 2022) { <https://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/138> }.

Aparatur desa mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa aparatur desa harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) yang diharapkan membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Faurozan(2025){ <https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/716/379> } yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, Y., & Biduri, S. (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Moralitas terhadap Pencegahan Fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada table 4.23, variable moralitas mempunyai tingkat signifikansi 0,112. Hal ini berarti moralitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat karena nilai $\text{sig} > 0,05$ namun memiliki arah pengaruh positif. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat moralitas maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat moralitas maka semakin rendah pula tingkat pencegahan fraud. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara konseptual moralitas memiliki kecenderungan untuk mendukung upaya pencegahan fraud, namun dalam praktiknya moralitas belum menjadi faktor yang dominan atau menentukan dalam mencegah terjadinya fraud pada penelitian.

Arah pengaruh positif menunjukkan bahwa individu dengan tingkat moralitas yang lebih tinggi cenderung memiliki sikap menolak tindakan kecurangan dan mendukung perilaku yang etis. Namun, tidak signifikannya pengaruh moralitas mengindikasikan bahwa nilai-nilai moral yang dimiliki individu belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kerja sehari-hari, khususnya dalam konteks organisasi pemerintahan yang diatur oleh sistem, prosedur, dan hierarki kewenangan. Kondisi ini menyebabkan moralitas personal tidak secara langsung berdampak kuat terhadap pencegahan fraud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suandewi, NKA (2021) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Qorirah dan Syofyan (2025) {<https://doi.org/10.24036/jnka.v2i1.53>} yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan serupa juga dikemukakan oleh Fuad dkk (2023) {<https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10352>} yang menyatakan bahwa moralitas aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif fraud triangle, khususnya pada aspek opportunity. Meskipun individu memiliki moralitas yang baik, keberadaan peluang yang besar akibat lemahnya pengendalian internal dan pengawasan dapat tetap mendorong terjadinya fraud. Dengan kata lain, moralitas individu tidak selalu mampu mengatasi tekanan dan peluang yang ada dalam organisasi, sehingga pengaruhnya terhadap

pencegahan fraud menjadi tidak signifikan.

Namun, penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas dan Umar (2023){ <https://ejurnal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/277/191>} yang menyatakan bahwa Moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan Fraud.

3. Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada table 4.23, variable whistleblowing system mempunyai tingkat signifikansi 0,049. Hal ini berarti whistleblowing system berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat karena nilai $sig < 0,05$ yang memiliki arah pengaruh positif. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat whistleblowing system maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat whistleblowing system maka semakin rendah pula tingkat pencegahan fraud. Dapat dikatakan bahwa whistleblowing system sudah whistleblowing system dalam pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pengaruh positif tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan kecurangan yang jelas, mudah diakses, dan memberikan perlindungan bagi pelapor mampu mendorong individu untuk melaporkan indikasi penyimpangan atau kecurangan. Whistleblowing system berfungsi sebagai alat deteksi dini yang dapat memperkecil peluang (opportunity) terjadinya fraud, sebagaimana dijelaskan dalam teori fraud triangle. Ketika pelaku menyadari adanya sistem pelaporan yang efektif, risiko terungkapnya tindakan fraud menjadi lebih tinggi sehingga menimbulkan efek pencegahan (deterrent effect).

Secara teoritis, whistleblowing system merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang penting dalam upaya pencegahan fraud. Sistem ini memberikan ruang bagi pegawai atau pihak internal untuk melaporkan dugaan pelanggaran, penyimpangan prosedur, atau kecurangan tanpa rasa takut akan pembalasan (retaliation). Dengan adanya kanal pelaporan yang jelas dan perlindungan terhadap pelapor, individu yang mengetahui adanya fraud cenderung lebih berani melaporkannya sehingga meminimalkan peluang terjadinya kecurangan yang berlarut-larut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arismutia, S. A., & Rahmawati, T. (2023) mengungkapkan bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Temuan lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah temuan yang dilakukan oleh Ridwandkk(2024){ <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRA/article/view/5257/2451>} yang menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, dan bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh tersebut.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa penelitian lain. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hendrawati(2025) { <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/REVIU/article/view/25289/9120>} yang menemukan whistleblowing system tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud meskipun variabel lain seperti audit internal berpengaruh.

4. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Moralitas, Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pada hasil uji simultan (uji-f) kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, moralitas, whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dana desa mempunyai tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, moralitas, whistleblowing system berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan fraud

dalam pengelolaan dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat karena nilai $\text{sig} < 0,05$ dengan besar pengaruh sebesar 90,1% yang berarti memiliki tingkat hubungan yang sangat tinggi. Sedangkan, sebanyak 9,9% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam organisasi sektor publik dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, individual, dan sistem pengendalian. Dengan kata lain, keberhasilan pencegahan fraud tidak hanya ditentukan oleh satu variabel, tetapi oleh sinergi antara kualitas aparat pengawasan, nilai individu, serta mekanisme pelaporan kecurangan yang tersedia.

Dengan demikian, kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah dan whistleblowing system berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan fraud meskipun secara parsial moralitas tidak berpengaruh signifikan, keberadaan moralitas tetap memiliki peran pendukung ketika dikombinasikan dengan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah dan whistleblowing system. Hal ini tercermin dari hasil uji simultan yang menunjukkan pengaruh signifikan ketiga variabel terhadap pencegahan fraud. Oleh karena itu, upaya pencegahan fraud perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kompetensi aparat pengawasan, penguatan sistem pelaporan kecurangan, serta penanaman nilai moral dan integritas dalam budaya organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, moralitas, whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

1. Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. hasil penelitian ini mengindikasikan jika seorang aparatur yang berkompeten maka akan melaksanakan pekerjaan dalam pengelolaan dana desa dengan penuh tanggung jawab serta dalam menyusun laporan keuangan diharapkan tidak terjadi kekeliruan.
2. Moralitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud, namun memiliki arah pengaruh positif terhadap pencegahan fraud di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik moralitas individu cenderung meningkatkan upaya pencegahan fraud, tetapi pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Dengan demikian, moralitas saja belum mampu menjadi faktor penentu dalam pencegahan fraud tanpa didukung oleh sistem pengawasan dan mekanisme pengendalian yang memadai.
3. Whistleblowing System berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan kecurangan yang efektif mampu meningkatkan upaya pencegahan fraud, karena mendorong pengungkapan kecurangan sejak dini serta mempersempit peluang terjadinya fraud dalam organisasi.
4. Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Moralitas, Whistleblowing System berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan

ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi sektor publik serta dapat menumbuhkan ide-ide baru yang bersifat membangun untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah/intansi terkait lembaga atau instansi terkait diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan guna memperkuat fungsi pengawasan dalam pencegahan fraud. Selain itu, pemerintah perlu mendorong penerapan nilai moral dan integritas dalam birokrasi sebagai budaya kerja, serta mengoptimalkan implementasi whistleblowing system dengan menjamin perlindungan pelapor dan tindak lanjut yang tegas agar upaya pencegahan fraud dapat berjalan secara efektif.
- b. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuannya terkait faktor yang mempengaruhi kemampuan mencegah kecurangan pada pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, M. A. (2017). An aggressive prevention approach to deter fraud. Anderson Investigative Associates.

Anti Korupsi Indonesia. (2024). Diakses dari <https://antikorupsi.org>

Anti Korupsi Indonesia. (2024). Tren penindakan kasus korupsi tahun 2023. Diakses Mei 2024 dari <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2023>

Arif, M., & Iskandar. (2018). Akuntansi pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Arismutia, S. A., & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), integritas auditor internal, dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Konsisten, 2(1).

Association of Certified Fraud Examiners. (2022). Report to the nations: 2022 global study on occupational fraud and abuse.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2025). Diakses dari <https://bandungbaratkab.bps.go.id>

Bastian, I. (2020). Sistem akuntansi sektor publik: Konsep untuk pemerintah daerah (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.

Dalman. (2016). Keterampilan menulis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Febriyanti, D., & Syarif, D. (2023). Efektivitas peran akuntan forensik dalam mengatasi fraud: Analisis fraud pentagon theory. Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen, 19(4), 966–975.

Fitrawansyah. (2019). Fraud dan auditing (Edisi pertama). Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (Cetakan revisi). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2020). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Hantono, et al. (2021). Akuntansi sektor publik. Bandung.

Hendrayanti, S., Fauziyanti, W., & Estuti, E. P. (2022). Konsep dasar manajemen keuangan. NEM.

Hery. (2016). Analisis laporan keuangan. Jakarta: Grasindo.

Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1).

Karunia, R. L., & Mabrur, A. (2022). Akuntansi pemerintahan: Konsep dan praktik di pemerintah pusat dan daerah (Edisi Juli 2022). Jakarta: Salemba Empat.

Karyono. (2018). Forensik fraud (Edisi 1). Yogyakarta: CV Andi Offset.

Khoiriyah, A. S. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, whistleblowing, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud dana desa (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kohlberg. (2020). Buku ajar dasar dan konsep pendidikan moral. Tahta Media.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2018). Pedoman sistem pelaporan pelanggaran

(Whistleblowing System/WBS). Jakarta: KNKG.

Kompas.com. (2022). Kepala desa gadaikan kantor desa di Bandung Barat jadi tersangka. Diakses dari <https://bandung.kompas.com>

Laksmi, & Sujana. (2019). Pengantar akuntansi. Bali.

Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta.

Nur'aini, L., & Arismutia, S. A. (2024). Pengaruh SPIP, whistleblowing system, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan fraud. *eCo-Buss*, 6(3), 1458–1470.

Oktaviani, Y., & Biduri, S. (2023). Determinan fraud prevention atas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 231–242.

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pikiran Rakyat. (2023). Diduga terlibat kasus penyalahgunaan dana desa. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com>

Sanusi. (2021). Teknik analisis data. Bandung: PT Gramedia.

Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, moralitas, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 29–49.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukiyat. (2020). Teori dan praktik pendidikan anti korupsi. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Sumber Jurnal :

Sumber Lainnya :

Syarif, D. (2014). Analisis pengaruh pengendalian intern, ketaatan pada aturan akuntansi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Indonesia Membangun*, 13(1), 1–20.

Tribunnews Jawa Barat. (2019–2020). Berita kasus korupsi dana desa di Bandung Barat. Diakses dari <https://jabar.tribunnews.com>

Zunaidi, A. F. (2022). Asas kelayakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi ringan. Jakarta: Kencana.